



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER - 003 /A/JA/01/2011

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TEKNIS EVALUASI DIKLAT
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu meningkatkan kompetensi para pengelola dan penyelenggara diklat agar mampu merancang dan melaksanakan evaluasi diklat sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut, perlu menetapkan Pedoman Umum Penyelenggaraan Diklat bagi para pengelola dan penyelenggara diklat Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003.
5. Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor: PER-068/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan R.I.
6. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0003/006-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS EVALUASI DIKLAT TAHUN ANGGARAN 2011**

Pertama : Diklat diselenggarakan oleh Pusat Diklat Kejaksaan R.I., bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) bertempat di Pusat Diklat Kejaksaan R.I. di Jakarta.

Kedua : Peserta Diklat :

1. Para peserta adalah Pejabat Struktural, Jaksa Fungsional dan Pegawai Tata Usaha yang bertugas di Pusat Diklat Kejaksaan R.I.
2. Jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang rincian nama-namanya akan ditentukan oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I.

Ketiga : Tujuan dan Sasaran :

A. Tujuan

1. Membangun suasana belajar yang kondusif;
2. Memahami konsep dan kebijakan diklat aparatur;
3. Memahami konsep diklat berbasis kompetensi;
4. Mendeskripsikan konsep dasar evaluasi diklat;
5. Merancang evaluasi program diklat;
6. Merancang dan melaksanakan teknik evaluasi penyelenggaraan diklat;
7. Menerapkan teknik evaluasi proses pembelajaran;
8. Memahami teknik evaluasi purna diklat;
9. Merancang instrumen evaluasi diklat;
10. Melaksanakan uji coba instrumen evaluasi diklat.

B. Sasaran

Sasaran Diklat Teknis Evaluasi Diklat adalah terdidiknya sumber daya aparatur di lingkungan Pusat Diklat Kejaksaan R.I., khususnya pada bidang pengelola dan penyelenggara diklat yang mampu memiliki pengetahuan, sikap dan ketrampilan dalam melaksanakan evaluasi diklat.

Keempat : Kurikulum dan Tenaga Pengajar

1. Jumlah Kurikulum dan Mata Pelajaran para Pengajar / Pelatih / Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran.
2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 80 (delapan puluh) jam pelajaran @ 45 (empat puluh lima) menit untuk setiap jam mata pelajaran.

Kelima : Jangka Waktu Diklat

1. Diklat diselenggarakan selama 7 (tujuh) hari dan peserta diasramakan.
2. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja (Senin s/d Sabtu), pagi, siang dan sore.
3. Pedoman kegiatan setiap hari tercantum di dalam Buku Panduan.

Keenam : Penilaian dan Penghargaan

1. Penilaian terhadap penyelenggaraan, para peserta, tenaga pengajar dan tenaga penyelenggara diatur dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I.
2. Kepada peserta Diklat Teknis Evaluasi Diklat yang dinyatakan lulus mengikuti Diklat diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara, Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Kepala Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

Ketujuh : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan

Biaya penyelenggaraan Diklat ini dibebankan seluruhnya kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. Tahun 2011 Nomor : 0003/006-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010.

Kedelapan : Tanggung Jawab Pendidikan dan Pelatihan

Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Evaluasi Diklat Tahun Anggaran 2011.

Kesembilan : Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Yth. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta.
4. Yth. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta.
5. Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan di Jakarta.
6. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung di Jakarta.
7. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung di Jakarta.
8. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.
9. A r s i p.-

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 10 Januari 2011

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		27-1-11
2.	Kapus Diklat		27/12.2010
3.	Kabid		27.12.10
4.	Kasubbid		27/12.2010
5.			27/12.2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BASRIEF ARIEF

Lampiran : PERATURAN JAKSA AGUNG R.I.
Nomor : PER - 003 /A/JA/01/2011
Tanggal : 10 Januari 2011

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TEKNIS EVALUASI DIKLAT
TAHUN ANGGARAN 2011

NO	MATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	FASILITATOR	JUMLAH JAM PELAJARAN
1	2	3	4
1.	<i>Building Learning Commitment</i> (Membangun Komitmen Belajar)	Tim LAN R.I.	5
2.	Kebijakan Diklat Aparatur	Tim LAN R.I.	5
3.	Diklat Berbasis Kompetensi	Tim LAN R.I.	5
4.	Konsep Dasar Evaluasi Diklat	Tim LAN R.I.	5
5.	Teknik Evaluasi Program Diklat	Tim LAN R.I.	5
6.	Teknik Evaluasi Penyelenggaraan Diklat	Tim LAN R.I.	5
7.	Teknik Evaluasi Pembelajaran	Tim LAN R.I.	5
8.	Teknik Evaluasi Purna Diklat	Tim LAN R.I.	6
9.	Rancang Bangun Instrumen Evaluasi Diklat	Tim LAN R.I.	5
10.	Validasi Instrumen Evaluasi Diklat	Tim LAN R.I.	5
11.	Praktek Penyusunan Laporan Evaluasi Diklat	Tim LAN R.I.	5
12.	Presentasi Hasil Penyusunan Laporan Evaluasi Diklat	Tim LAN R.I.	6
13.	Program Ko – Kurikuler :		
	a. Pengarahan Program	Tim LAN R.I.	9
	b. Ceramah Pimpinan	LAN R.I. / Kejaksaan R.I.	9
JUMLAH JAM PELAJARAN			80

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PELAYAN	PAMRAF	TANGGAL
1.	Ses. an. din		6-1-11
2.	Kapus. G. klat		27/12-2010
3.	Kabid		27/12-2010
4.	Kasabid		27/12-2010
5.	Pelaksana		27/12-2010
6.	Pengait		27/12-2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BASRIEF ARIEF